

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Qumaruz Zamhuri

20120420078

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Tax avoidance is the company's arrangements to minimize or eliminate the tax burden of the tax due consideration thereof . This study aims to test and provide empirical evidence of the influence of corporate governance, firm size, fiscal lost compensation and institutional ownership to tax avoidance.

This study classified the type of research that is causative . The population in this study is the Registered Manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange in 2010 until 2014 . Election samples by purposive sampling method . The data used in this research is a secondary data obtained from www.idx.co.id. Data collection techniques with engineering documentation . Data were analyzed using panel regression analysis with SPSS.

The results show that: 1) independent commissioner (X1) which is measured by comparing the number of independent directors with a number of independent commissioners have no effect on Tax avoidance (Y), 2) the audit committee (X2) as measured by the total number of audit committee negative effect the Tax avoidance (Y), and 3) the size of the company measured by log total assets had a positive influence on Tax avoidance (Y). 4) The tax loss carryforwards are measured with dummy has a positive significant effect on tax avoidance (Y). 5) the ownership structure as measured by the percentage of institutional ownership has significant negative effect on tax avoidance (Y). For further research should add other variables that affect tax avoidance companies such leverage, profitability, and quality audits.

Keywords: Tax avoidance, Corporate Governance, firm size, fiscal lost compensation and ownership structure.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal ini harus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 pasal 1 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena signifikannya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan pemiliknya (pemegang saham), dapat diduga pemegang saham menginginkan penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Perusahaan menghindari pajak dengan memanfaatkan regulasi tidak jelas untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkannya (Dyreng, Hanlon, dan Maydew, 2008).

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah

perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al, 2008).

Desai dan Dharmapala (2006) dalam Rego dan Wilson (2009) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Dyrenge et al (2010) memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Menurut Haruman (2008), *corporate governance* dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Ketika kepemilikan dan manajemen sebuah perusahaan dilakukan secara terpisah, maka terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna sehingga membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik (Desai dan Dharmapala 2007). Pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan merupakan bagian unsur struktur penilaian dari *corporate governance*, namun di sisi lain perencanaan pajak salah satu dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006, Annisa & Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak juga biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal menjadi lebih teliti dalam melakukan proses audit karena struktur pajak yang rumit dapat juga digunakan untuk menutupi aktivitas pengalihan informasi. Audit yang lebih cermat akan meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang diaudit, namun di sisi lain ada aspek yang harus dikorbankan yaitu ketepatan waktu (Crabtree dan Kubick, 2014).

Tax avoidance merupakan bagian dari *Tax Planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *Tax Avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *Tax Avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Corporate Governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008).

Selain *Corporate Governance*, meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran Perusahaan ditunjukkan melalui *log total aktiva*, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi - proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000).

Faktor keuangan lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Sari dan Martani, 2010).

Struktur kepemilikan perusahaan menunjuk pada konfigurasi saham yang dimiliki oleh investor, baik individual maupun institusional serta baik yang berada didalam maupun diluar organisasi perusahaan. Struktur kepemilikan sangat tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Pendanaan internal dengan penjualan saham atau melalui laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal dilakukan melalui jasa intermediasi seperti bank.

Struktur kepemilikan merupakan elemen dasar dalam corporate governance suatu perusahaan (Wicaksono, 2000), seperti yang dikutip oleh (Cynthia, 2003), menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan corporate governance tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan tercermin baik memalui instrumen saham maupun instrumen hutang sehingga melalui struktur tersebut dapat ditelaah kemungkinan bentuk masalah keagenan yang akan terjadi.

Selain faktor struktur tata kelola dan keuangan faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah komposisi kepemilikan institusional dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan dinegara berkembang dikendalikan oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham

oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Lumbantoruan (2008), Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak (*tax evasion*) jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini akan membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan *agency problem* di dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya kepada publik, secara otomatis akan terjadi pemisahan antara pemilik dan manajemen. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara *principal*, yaitu pemegang saham, dan *agent*, yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung di dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Namun pada kenyataannya manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005). Hal tersebut yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

2. Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011) yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :
 - 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 - 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 - 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Penghindaran Pajak

Suandy dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan tindakan penghematan pajak bersumber dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. Besarnya sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran.

4. *Coporate Governance*

Berikut definisi komponen-komponen utama yaitu:

- a. *Transperency* (Transparansi), yaitu bagaimana cara perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan dan material sehingga mudah diakses dan dipahami *stakeholder*.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas), perusahaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Perusahaan diharuskan untuk mengatur bagaimana kepentingan perusahaan dapat sejalan dengan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.
- c. *Responsibility* (Tanggung Jawab), perusahaan diharuskan untuk mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis jangka panjang sehingga diakui sebagai perusahaan yang baik.
- d. *Independency* (Kemandirian), untuk mendukung *corporate governance* yang baik perusahaan diatur secara mandiri dengan kekuasaan yang seimbang, yaitu dimana tidak ada salah satu bagian perusahaan yang mendominasi serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.
- e. *Fairnes* (Kewajaran), dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

5. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kriteria komisaris independen menurut *Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI)* adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen
- b. Bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham.
- c. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan.lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan.
- g. Harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis maupun dengan hubungan lainnya yang dapat atau secara wajar dapat dianggap campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

6. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus. Di dalam perusahaan, komite ini sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Kusumaning, 2004).

Komite audit tidak bersifat wajib (mandatory) dan tidak selalu ada pada perusahaan kecil. Tanggung jawab komite audit meliputi: mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Dari ketiga tanggung jawab tersebut, pengawasan pada laporan keuangan dan pengawasan pada audit eksternal adalah yang berkaitan dengan aktivitas manajemen laba. Pengawasan pada laporan keuangan meliputi laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

7. Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu besar, sedang, dan kecil. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

8. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
- b. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
- c. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut - turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- d. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan .
- e. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.
- f.

9. Struktur Kepemilikan Instiusional

Pemilik saham instiusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan laporan tahunannya secara transparansi kepada pemangku kepentingan, memperoleh legitimasi, dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga memengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan dalam Fauzi *et al.*, 2007). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kepemilikan instiusional memiliki kelebihan yaitu:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan dari informasi yang tersedia.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari: 2005). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H_1 :Kompensasi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sejak direkomendasikan (GCG) di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Pohan, 2008).

Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan negatif antara komite audit dengan *tax avoidance*, keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan. Dengan demikian hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut.

H_2 : Keberadaan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

H₄: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut (Annisa, 2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

H₅ : Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

A. Metode Penelitian

1. Obyek/Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap dalam pelaporan keuangan tahun 2010-2014. Sumber data diperoleh dari *website IDX www.adx.co.id*.

Populasi dalam penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Kriteria sampelnya adalah perusahaan aktif dan data lengkap, menggunakan nilai mata uang rupiah, nilai laba positif dan nilai Cash Effective Tax Ratenya kurang dari satu ($CETR < 1$). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sampel melalui situs resmi *www.idx.co.id*.

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data skunder dan data dokumenter yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

3. Teknik Pengambilan Sampel

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan auditan per-31 Desember dari tahun 2010-2014.
- Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama periode pengamatan dari tahun 2010-2014.
- Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan.

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

- Tax Avoidance

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

- Komisaris Iependen

$$\text{Kom} = \frac{\text{Komisaris Iependen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100\%$$

b. Komite Audit

$$\text{Kom Audit} = \text{Total Komite Audit}$$

c. Ukuran Perusahaan

$$\text{Size} = \text{Log (Total Aset)}$$

d. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan kompensasi yang dilakukan wajib pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah diperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan 0 jika tidak terdapat kompensasi pada tahun t (Sari dan Martini, 2010).

e. Struktur Kepemilikan Institusional

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

5. Uji Kualitas Instrumen dan Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numeric yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS19. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga

menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2012 dalam Simarmata 2014).

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

3. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Hipotesis yang akan diuji adalah :

H0 : tidak ada autokorelasi (r=0)

H1 : ada autokorelasi (r≠0)

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data.

c. Uji Hepotesis dan Analisis Data

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + U_{it}$$

Keterangan:

Log Yit	= Tax Avoidance (CETR)
X1it	= KOM
X2it	= Komite Audit
X3it	= Ukuran Perusahaan
X4it	= Kompensasi Rugi Fiskal
X5it	= Struktur Kepemilikan Institusional

1. Uji Kofisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka model regresi linear berganda dapat dilanjutkan atau diterima.

3. Uji t-test

Apabila t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

1. Statistik Deskriptif

Pada tabel 4.2 menjelaskan deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini. Tax avoidance memiliki nilai rata-rata 0,2145 diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang terjadi pada perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pembayaran pajak perusahaan sampel dari tahun 2010 hingga 2014 sebesar 21,45% dari laba sebelum pajak. *Tax Avoidance* tertinggi terjadi pada angka 0,9099 dan terendah pada angka 0,0006.

Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4036. Komisaaris independen tertinggi terjadi pada angka 0,7500 dan terendah pada angka 0,2000. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,072 dengan komite audit tertinggi terjadi pada angka 5,000 dan nilai terendah terjadi pada angka 2,000. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 14,01054. Ukuran perusahaan tertinggi terjadi pada angka 17,29101 dan nilai terendah pada angka 9,26700. Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai rata-rata sebesar 0,30. Kompensasi rugi fiskal tertinggi terjadi pada angka 1 dan nilai terendah pada angka 0. Variabel struktur kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 75,77. Struktur kepemilikan institusional tertinggi terjadi pada angka 98,96 dan nilai terendah terjadi pada angka 20,00.

A. Uji Kualitas Instrumen Data

Pengujian asumsi klasik yang akan di uji dalam persamaan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai kolmogorov smirnov $> 0,05$ (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini terdapat adanya outlier. Data outlier yaitu data yang terlihat jauh dari observasi dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2006). Data outlier yang dikeluarkan dalam

penelitian ini dengan kriteria diluar standar deviasi. Pada penelitian ini terdapat 6 data outlier, sehingga dari 111 data hanya terdapat 105 data akhir yang dapat dilakukan pengujian. Hasil normalitas data di sajikan pada tabel 4.3.

Pada tabel 4.3 menunjukan nilai Asymp. Sig (0,819) > α (0.05). hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mengujinya dapat dilihat nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF), apabila VIF < dari 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 maka data tersebut bebas multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4.

3. Uji Heteroskedasitas

Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat kepercayaan dibawah 5%, berarti ada indikasi terjadinya heteroskedasitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas digunakan metode glejser yang dapat dilihat pada tabel 4.5. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai sig < α (0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas antara variabel independen dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

.Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila $DU < DW < 4 - DU$ artinya tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2006). Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tabel 4.6. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel xx nilai durbin watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.882 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai DU. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian (K) = 5 dan jumlah data sebanyak 111 (n) sehingga diperoleh nilai tabel DU sebesar 1,783. Dari hasil tersebut, maka dapat dibandingkan $DU (1,783) \leq DW (1,882) \leq 5 - DU (5 - 1,783)$. Berdasarkan hasil perbandingan nilai durbin watson tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

B. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Nilai F

Hasil uji nilai F disajikan pada tabel 4.7. Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F test sebesar 5,034 dan signifikan sebesar $(0,000) < \alpha$ yang berarti variabel Komisararis Independen (KOM), Komite Audit (AUD), Ukuran Perusahaan (SIZE), Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS), dan Struktur Kepemilikan Institusional (INST), secara simultan mempengaruhi variabel *Tax Avoidance*.

2. Persamaan Regresi Berganda

Hasil perhitungan regresi diperoleh persamaan dari tabel xx sebagai berikut:

$$Y = 0,284 + 0,061 (X_1) - 0,061 (X_2) + 0,017 (X_3) + 0,057 (X_4) - 0,003 (X_5) + e..$$

a. Uji Hipotesis (H_1)

Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,061, nilai t 0,536 dengan signifikansi sebesar $0,593 > \alpha 0,05$ dimana nilai signifikan tersebut lebih besar dari alpha, hasil tersebut menunjukkan variabel komisaris independen terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*. Artinya setiap peningkatan satu satuan komisaris independen akan mengakibatkan penurunan tingkat *Tax Avoidance*. Jadi hipotesis pertama ditolak.

b. Uji Hipotesis (H_2)

Variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,061, nilai t -2,256 dengan signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$ dimana nilai sig tersebut lebih kecil dari alpha, hasil tersebut menunjukkan variabel komite audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance*. Artinya setiap penurunan satu satuan komite audit akan mengakibatkan peningkatan tingkat penghindaran pajak. Jadi hipotesis kedua diterima.

c. Uji Hipotesis (H_3)

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,017, nilai t 1,945 dengan signifikansi $0,055 > \alpha 0,05$ dimana nilai sig tersebut lebih besar dari alpha. Hasil tersebut menunjukkan variabel ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan mengakibatkan penurunan tingkat *tax avoidance*. Jadi hipotesis ketiga ditolak.

d. Uji Hipotesis (H_4)

Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,057, nilai t 2,055 dengan signifikansi $0,043 < \alpha 0,05$ dimana nilai sig tersebut lebih kecil dari alpha. Hasil tersebut menunjukkan variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya setiap peningkatan satu satuan kompensasi rugi fiskal akan mengakibatkan peningkatan *tax avoidance*. Jadi hipotesis keempat diterima.

e. Uji Hipotesis (H_5)

Variabel struktur kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi -0,003, nilai t -3,330 dengan signifikan $0,001 < \alpha 0,05$ dimana nilai sig tersebut lebih kecil dari alpha. Hasil

tersebut menunjukkan variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Artinya setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional mengakibatkan penurunan tax avoidance. Jadi hipotesis kelima di terima.

3. Uji Adjusted R Square

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) mengindikasikan kemampuan persamaan regresi berganda untuk menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Berikut yang terlihat pada tabel 4.10.

A. Simpulan

1. Penambahan atau pengangkatan komisaris independen hanya untuk ketentuan formal saja, sehingga komisaris memiliki keterikatan dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen perusahaan. Sehingga pengaruh komisaris independen terhadap tindakan meminimalkan pajak perusahaan dapat disimpulkan semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Komite audit berperan melakukan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan perusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa tax avoidance. Pemilihan auditor yang berkualitas bisa menimbulkan tindakan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu caranya dengan meminimalkan pajak. Maka dengan pemilihan auditor yang berkualitas belum tentu menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan.
3. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.
4. Sebuah perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Hasil pengujian ini mendukung penelitian Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap tax avoidance, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Artinya perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.
5. Kepemilikan institusional yang semakin besar akan memiliki peran mempengaruhi manajemen dalam perusahaan untuk melakukan tax

avoidance, hal ini terjadi karena semakin besar kepemilikan institusional maka investor institusional akan lebih mudah mempengaruhi manajemen untuk memaksimalkan laba bagi para investor institusional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jenis industri selain manufaktur dikarenakan untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian sebelumnya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel – variabel lain yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan model pengukuran lainnya seperti *Efectif Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Gap*.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sampel penelitian serta menambah periode pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada periode pengamatan yang relatif pendek yaitu 5 tahun dengan sampel 22 perusahaan.
2. Terdapat sejumlah variabel lain yang belum digunakan sedangkan variabel tersebut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi *Tax Avoidance*.
3. Selain menggunakan cash effective tax rate (CETR) masih ada jenis alat ukur lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai tax avoidance seperti *Efective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Gap*

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Mnuufaktur yang Trdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi Unversitas Indonesia Depok.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, 2011. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ardyansah, Dennis. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Amri, G 2013, Komisaries independen dan GCG. [http://:www.GustiAmriGCG.htm](http://www.GustiAmriGCG.htm). Diakses tanggal 8 agustus 2015.
- Annisa, N.A & Kurniasih, 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8, 95-189.*
- Annisa, N.A & Kurniasih, 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95-199.
- Ayuningtyas, N. (2012). Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pelatihan terhadap Pengetahuan Aparatur Pajak tentang Tax Avoidance (Studi Kasus atas Aparatur Pajak pada KPP Pratama Batu). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012*
- Boediono, Gideon, 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, Bali.*
- Budiman & Setiyono, 2012. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012.*
- Bovi, M.A 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race. Working Paper No. 61, Desember 2005.*

- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. www.ssrn.com. Akses pada tanggal 10 oktober 2015.
- Desai, M.A & Dharmapala, 2006. *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Desai, M.A & Dharmapala, 2007. *Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach*. Harvard University, working paper. SSRN.
- Dyreg, S., Hanlon, M., dan Maydew, E. (2010). "The effects of executives on corporate taxavoidance". *The Accounting Review*. Vol. 85, No. 4, pp 1163-1189.
- Hidayanti, Afliyani, 2013. Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Universitas Diponegoro : Semarang.
- <http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/> penerimaan pajak lima tahun terakhir tak capai target. Di akses 20 Maret 2016.
- <http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015>. Di akses 20 Maret 2016.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irawan, Wisnu Arwindo, 2013. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba". Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kurniasih, Tommy, Sari Maria, Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan. www.idx.co.id. Diakses 8 febuari 2016.
- Lukviarman, Niki, 2006. Board Governance dan Kinerja Perusahaan (Co-author dengan Intan Novia Fatma Nanda). Makalah yang akan dipresentasikan pada "The 2nd Annual Corporate Governance Conference, Universitas Trisakti, Jakarta (2006) dalam Kumpulan Karya Tulis Niki Lukviarman, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

- Maya Sari, Gusti, 2014, pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance, artikel publikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang.
- Mayangsari, Sekar, 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Minick dan Noga. Do *corporate governance* characteristics influence tax management? *journal of corporate finance* 16, 703-718.
- Sari dan Martani, 2010. Ownership Characteristics, *Corporate Governance* and *Tax Aggressiveness*, The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium. Bali.
- Scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+pohan+tentang+komisaris+independen&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5.Diakses 25 agustus 2015
- Sillagan dan Machfoedz, 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan.Simposium Nasional Akuntansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.
- Siegfried, 1972. The relationships between economic structure and the effect of political influence: empirical evidence from the federal *corporation income tax program*. Ph.D. dissertation. University of Wisconsin, dalam Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in *corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*.Journal of Accounting and Public Policy, 26 (2007), 689-704.
- Tugiman, Hiro 1995, Komite audit, PT. Eresco, Bandung, (1999) Sekilas: Komite Audit, PT. Eresco, Bandung.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, *Size*, Profitabilitas Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Skripsi UNS.
- Waluyo, 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat
- Warsono, dkk, 2010. *Corporate Governance* Concept and Model.Edisi Pertama. UGM: Yogyakarta.
- Xynas, Lidia, 2011, *Tax Planning, Avoidance and Evasion* in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and *Taxpayer* Compliance, Revenue Law Journal, 201.

LAMPIRAN

TABEL 4.2

DESKRIPTIF STATISTIK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	111	.00062	.90990	.2145092	.19032133
KOM	111	.20000	.75000	.4036237	.11307090
AUD	111	2.00000	5.00000	.0720721	.49930336
SIZE	111	9.26700	17.29101	14.01054	1.56334005
RFIS	111	0	1	.30	.459
INST	111	20.00000	98.96000	75.77405	17.13124818
Valid N (listwise)	111				

TABEL 4.3

**Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier
NPar Tests**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12466763
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.632
Asymp. Sig. (2-tailed)		.819

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

TABEL 4.8
HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.284	.131		2.177	.032
	KOM	.061	.114	.050	.536	.593
	AUD	-.061	.027	-.217	-2.256	.026
	SIZE	.017	.009	.187	1.945	.055
	RFIS	.057	.028	.185	2.055	.043
	INST	-.003	.001	-.308	-3.330	.001

a. Dependent Variable: CETR